

PERSEPSI MASYARAKAT LUMBAH PASIR
MANDAILING NATAL TERHADAP KEGIATAN
RIBA PADA PINJAMAN DI PNM MEKAR



SKRIPSI

*Diujukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

DIAN RIANA
NIM. 2110200019

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ELMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIERUAN
2025

**PERSEPSI MASYARAKAT LUMBAN PASIR
MANDAILING NATAL TERHADAP KEGIATAN
RIBA PADA PINJAMAN DI PNM MEKAR**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

DIAH RIANA
NIM. 2110200019



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PERSEPSI MASYARAKAT LUMBAN PASIR
MANDAILING NATAL TERHADAP KEGIATAN
RIBA PADA PINJAMAN DI PNM MEKAR**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

DIAH RIANA

NIM. 2110200019

Pembimbing I

Dr. Kholidah, M.A.

NIP. 19720827 200003 2 002

Pembimbing II

Drs H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.

NIP. 19640901 199303 1 006

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Diah Riana** Padangsidimpuan, Oktober 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Diah Riana** yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman Di PNM Mekar”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Kholidah, M.Ag
NIP: 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II


Drs H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP: 19640901 199303 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Riana

NIM : 2110200019

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing
Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman Di
PNM Mekar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan Oktober 2025
Menyatakan



DIAH RIANA
NIM. 2110200019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Riana
Nim : 2110200019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *"Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman Di PNM Mekar"* Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidimpuan
Pada tanggal Oktober 2025
Yang Menyatakan,





DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Diah Riana
NIM : 2110200019
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman Di PNM Mekar

Ketua

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP.19720827 200003 2 002

Anggota

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Habibi, M.Hum.
NIP. 19680818 200901 1 020

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Selasa/07 Oktober 2025
Pukul	: 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai	: 85 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,41 (Tiga Koma Empat Puluh Satu)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor:B- 1558 /Un. 28/D/PP.00. 20/10/2025

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman Di PNM Mekar

Nama : Diah Riana
NIM : 2110200019

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidimpuan, 20 Oktober 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Diah Riana
Nim : 2110200019
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT LUMBAN PASIR MANDAILING NATAL TERHADAP KEGIATAN RIBA PADA PINJAMAN DI PNM MEKAR
Tahun : 2025

Masyarakat Desa Lumban Pasir mayoritas keseluruhan penduduknya beragama islam. Berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada ajaran islam. Kehidupan sosial masyarakatnya juga sangat kental dengan nilai-nilai keislaman seperti pelaksanaan ibadah, pengajian rutin, ceramah rutin setiap malam jumat di masjid serta peringatan hari-hari besar islam yang dilaksanakan bersama-sama. Namun faktanya masyarakat terlibat dalam kegiatan pinjaman PNM Mekar yang mengandung unsur riba. Mereka berasumsi bahwa dengan mengambil pinjaman akan membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman uang. Riba tidak lagi menjadi alasan masyarakat untuk tidak melakukan pinjaman pada PNM Mekar. Ini menarik dikaji untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat dan faktornya

Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan. Data terdiri dari 2 jenis. 1). Data primer diambil dari lapangan melalui metode angket dan wawancara dengan 83 responden. Data yang diperoleh melalui angket di analisis dengan menggunakan statistik sederhana dengan rumus Persen Individu = $\frac{\text{Jumlah Skor Individu}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$. Sedangkan data wawancara di analisis secara deskriptif untuk disimpulkan. Kemudian data sekunder data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap. diperoleh dari jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Berdasarkan tabulasi angket menggambarkan dari 83 responden masyarakat, diperoleh skor keseluruhan persentase sebesar 76,83%. Skor persentase ini termasuk dalam kategori baik berdasarkan penilaian atau deskriptif yang digunakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum, masyarakat Lumban Pasir memiliki persepsi yang baik dan mendalam terhadap konsep riba pada pinjaman PNM Mekar. Mayoritas masyarakat mengetahui dan merasa keberatan dengan keberadaan riba dalam pinjaman karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai moral Islam. Namun, persepsi tersebut tidak menjadikan mereka untuk tidak meminjam di PNM Mekar. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara *idealisme* prinsip agama dan *realisme* kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dengan kata lain, sikap masyarakat tidak sepenuhnya bersifat mutlak, melainkan menunjukkan nuansa *pragmatis* dalam menyikapi persoalan riba.. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat lumban pasir mandailing natal terlibat dalam pinjaman PNM Mekar yaitu: faktor individu (pempersepsi), faktor sasaran dari persepsi (objek yang dipersepsi) dan faktor situasi (lingkungan dan kondisi sekitar).

Kata kunci: Persepsi, Riba, Pinjaman PNM Mekar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul PERSEPSI MASYARAKAT LUMBAN PASIR MANDAILING NATAL TERHADAP KEGIATAN RIBA PADA PINJAMAN DI PNM MEKAR. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan

keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Ibu Dr. Kholidah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Puji Kurniawan, S.H.I., MA.H selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada cinta pertama dan panutanku ayahanda tercinta Sangkot Hasibuan dan pintu surgaku ibunda tersayang Siti Aisyah Nasution yang telah menyayangi, mengasuh dan merawat peneliti sejak kecil hingga saat ini, menyemangati peneliti, memberikan nasehat, motivasi yang baik, senantiasa tak henti-hentinya mendo'akan peneliti dalam setiap langkah hidup peneliti, sebagai tempat bersandar dalam melalui kesulitan hidup serta terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak ternilai harganya dan tulus kasih yang diberikan yang tidak akan bisa tergantikan dengan apapun. Serta terima kasih senantiasa memberikan yang terbaik hingga peneliti sampai di tahap ini.
8. Kepada adik-adikku tersayang Ahmad Husein, Ahmad Alwi, Yasmin Atika dan Ahmad Sahril yang menjadi support dan semangat hingga peneliti mampu ditahap ini.
9. Seluruh keluarga besar dari pihak Ayahanda dan Ibunda kepada Tulang, Nantulang, Paman, Bibi, Bou dan terkhusus kepada Alm. Musannif Nasution dan Almh. Rosniati, Alm. Samsul Bahri dan Zainab selaku

kakek dan nenek dari pihak Ibunda dan Ayahanda yang memberikan support dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan selama proses perkuliahan ini, Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan yang telah kita impikan.
11. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya Robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah peneliti berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Mei 2025

Peneliti

DIAH RIANA
NIM 2110200019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
ڻ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ڻ.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... ڻ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ڻ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
....ڻ	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
....ڻ	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada uatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 慠. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah.*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lekur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lekur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRASLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Persepsi Masyarakat.....	14
a. Pengertian Persepsi	14
b. Proses Terjadinya Persepsi.....	16
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	18
d. Unsur-unsur Persepsi	20
e. Indikator Persepsi Masyarakat	21
B. Konsep Riba Dalam Hukum Islam.....	22
a. Pengertian Riba	22
b. Jenis-jenis Riba	26
c. Riba Dalam Hukum Islam.....	27
C. Prosedur Pinjaman PNM Mekar.....	30
a. Pengertian PNM Mekar.....	30
b. Jenis Pinjaman PNM Mekar.....	32
c. Prosedur Sistem Pinjaman PNM Mekar.....	34

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	43
1. Data Primer.....	43
2. Data Sekunder.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Angket	44
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi.....	44
F. Teknik Pengolahan Data.....	45
1. Editing/ edit	45
2. Klasifikasi.....	45
3. Verifikasi	46
G. Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	47
B. Temuan Khusus	49
1. Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman Di PNM Mekar	49
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terlibat Dalam Pinjaman PNM Mekar	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata riba sudah tidak asing lagi, hampir diseluruh dunia umat muslim sudah mengetahui apa itu riba. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang riba, ada baiknya jika mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan riba. Riba sendiri menurut bahasa artinya tambah, tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut arti istilah riba diartikan sebagai tambahan dari harta pokok secara batil, baik dalam kegiatan transaksi jual-beli, pinjam-meminjam/utang piutang maupun dalam bentuk lainnya.¹

Riba merupakan salah satu isu yang sangat krusial dalam ajaran Islam. Larangan terhadap riba secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Riba dianggap sebagai salah satu dosa besar karena menzalimi pihak yang lemah dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.² Dalam konteks Indonesia, praktik riba sering kali diidentikkan dengan bunga pinjaman yang diterapkan oleh lembaga keuangan, baik formal maupun informal. Meskipun telah banyak upaya dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk mengurangi praktik riba, masih banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik ini, terutama di daerah pedesaan khususnya lumban pasir.

¹Didi Suardi, *Pandangan Riba Dan Bunga; Perspektif Lintas Agama Dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi*, (Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, Volume 5 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic, Januari-Juni 2019), hlm. 61-62.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 345.

Al-Qur'an telah menyinggung masalah riba dalam beberapa ayatnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa pengharaman riba saat itu didahului beberapa ayat yang menunjukkan kekejadian riba dan ancaman yang telah menimpa orang-orang yahudi pada waktu lampau karena mereka sering mengambil riba dalam perdagangan dan hutang piutang.

Kemudian diturunkan satu ayat yang mengharamkan riba. Ayat pertama yang diturunkan riba adalah firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 39:

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رِبَّا لِيَرْبُوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: "Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan untuk menambah harta manusia, maka yang demikian itu tidak (berarti) bisa menambah di sisi Allah". (Qs. Ar- Rum: 39).³

Ayat di atas telah menjelaskan bahwasanya Allah SWT melarang kita untuk memberikan tambahan ke sesama manusia sebagai tambahan dalam pinjam meminjam uang.

Masalah riba merupakan satu topik yang terus menjadi bahan kajian dan diskusi antara para ahli fiqh. Masalah haramnya riba sudah tidak diperdebatkan lagi. Para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya riba, mengingat dalam AlQur'an sudah dinyatakan dengan tegas firman-Nya:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Qs. Al- Baqarah: 275).⁴

³ QS. Ar Rum: 39.

⁴ Q.S Al Baqarah: 275.

Ayat di atas telah menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah milarang adanya riba. Riba dilarang dalam islam karena adanya suatu tambahan. Didalam utang piutang jelas terlihat bahwasanya yang menjadi korban dari utang piutang adalah masyarakat yang kurang mampu. Tambahan yang didapat oleh masyarakat tentunya tidak meringankan beban mereka tetapi manambah beban dengan adanya tambahan pembayaran dari utang piutang itu sendiri.

Riba ditengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan untuk mengurangi semangat kerjasama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Riba juga dapat menimbulkan tumbuhnya mental pemberos dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu kewaktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja.

Maraknya Mekar di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak karuan dan menentu. Mekar merupakan layanan pinjaman modal usaha yang diprioritaskan pada perempuan pra sejahtera yang akan membuka usaha.

PNM Mekaar merupakan program kerja dengan tujuan membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Tetapi yang terjadi dilingkungan masyarakat mekar ini tidak mensejahterakan tetapi malah meresahkan karena yang awalnya membantu, namun ketika pengembalian sangat mencekik masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tingginya bunga saat pengembalian. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Kegiatan pinjaman mekar di masyarakat terkadang meningkat terkadang menurun, tetapi dari tahun 2023 hingga tahun ini pinjaman di mekar meningkat secara terus menerus hingga sekarang, Bahkan di tahun 2025 mencapai 6.900 Nasabah.⁵ Hal ini dikarenakan persyaratan yang diberikan mekar cukup mudah di penuhi prosesnya cepat dan tidak sulit. Selain itu pihak yang meminjam tidak harus ke kantor untuk melakukan pinjaman tersebut.

Perlu peneliti jelaskan bahwa Mekar ini ialah termasuk kepada riba karena Mekar ini meminjamkan kepada pihak ibu-ibu bukan sekedar meminjamkan dengan Cuma-Cuma, tetapi juga si pihak yang meminjamkan atau jasa Mekar ini selalu menambahkan nominal uang yang di pinjamkan, seperti jika kita meminjam Rp2.000.000 maka harus dikembalikannya Rp2.500.000. nah inilah yang dinamakan riba, yang pada

⁵ Nur Walimah, Bagian administrasi PNM Mekar, *wawancara* (Panyabungan, 27 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

dasarnya yaitu sesuatu yang menambahkan, memberatkan, dan lain sebagainya. Apabila pengembalian pinjaman/hutang dengan cara melebihkan hutang pokok tetapi dengan terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak, biasanya berupa persentase dari uang yang dipinjamkan atau dengan kata lain bagi peminjam dikenakan bunga, maka praktik tersebut adalah haram atau dilarang oleh syara' karena termasuk kategori riba.

Pinjaman di Mekar berupa uang yang mana didalamnya terdapat bunga sebesar 25% bagi angsuran jangka waktu 50 minggu dan 12,5% bagi angsuran dengan jangka waktu 25 minggu.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Juli, seorang ibu rumah tangga beliau mengatakan bahwa: "Menurut saya riba itu hukumnya haram dan pinjaman di mekar ini dinamakan riba karena adanya bunga, akan tetapi saya tidak ada pilihan lain saya membutuhkan pinjaman, zaman sekarang ini susah mendapatkan pinjaman secara Cuma-Cuma. Jika meminjam uang di bank pun sama saja tetap ada bunganya terlebih lagi transaksi juga rumit. Oleh karena itu saya lebih memilih meminjam di Mekar, selain itu saya juga tidak harus ke kantor untuk melakukan pinjaman tersebut, prosesnya juga cepat dan tidak rumit".⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sarah, seorang ibu rumah tangga dan juga berprofesi sebagai petani: " Menurut saya riba itu sudah pasti haram dan pinjaman di mekar menurut saya dikategorikan riba karena adanya penambahan jumlah yang dikembalikan. Tetapi karna

⁶ Nur Walimah, Bagian Administrasi PNM Mekar, *wawancara* (Panyabungan, 27 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

⁷ Ibu Juli, Nasabah, *wawancara* (Lumban Pasir, 28 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

butuhnya pinjaman dan tidak ada pilihan lain saya terpaksa meminjam uang di mekar dan mengesampingkan keharaman riba”.⁸

Desa Lumban Pasir Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, desa ini menjadi perhatian karena maraknya aktivitas pinjaman yang diduga mengandung unsur riba. Salah satu lembaga yang menjadi sorotan dalam konteks ini adalah Mekar, sebuah lembaga yang menyediakan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga tertentu. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat adanya kontradiksi antara keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dan praktik ekonomi yang mereka jalani. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat Lumban Pasir terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERSEPSI MASYARAKAT LUMBAN PASIR MANDAILING NATAL TERHADAP KEGIATAN RIBA PADA PINJAMAN DI PNM MEKAR.**

B. Fokus Masalah.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat memfokuskan penelitian ini pada (Riba pada pinjaman di PNM Mekar) Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman Di PNM Mekar.

⁸ Ibu Sarah, Nasabah , *wawancara* (Lumban Pasir, 28 Januari 2025. Pukul 10.20 WIB).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

a. Persepsi

Persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara seorang melihat sesuatu sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.⁹

b. Riba

Riba berasal dari bahasa arab secara etimologis berarti tambahan (azziyah), berkembang (an-numuw), membesar (al-‘uluw) dan meningkat (al-irtifa’). Riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.¹⁰

c. Pinjaman

Pinjaman adalah sejumlah dana/uang yang diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan dan berstatus sebagai hutang, dimana orang tersebut wajib mengembalikannya dengan atau tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu.¹¹

⁹ Harold J. Leavitt, *Psikologi Manajemen*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), hlm. 27.

¹⁰ Muhammad Syafi, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.37.

¹¹ Silvia Hendrayanti, dkk, *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*, (Pekalongan: NEM, 2022), hlm. 211.

d. PNM Mekar

PNM Mekar adalah program pembiayaan dan pendampingan usaha yang diselenggarakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang ditujukan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Program ini tidak hanya menyediakan akses permodalan tanpa agunan, tetapi juga memberikan pelatihan, pembinaan usaha, serta membentuk kelompok usaha dengan sistem tanggung renteng, guna mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga.¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat lumban pasir mandailing natal terhadap kegiatan riba dalam pinjamn PNM Mrekar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat lumban pasir mandailing natal terlibat dalam pinjaman PNM Mekar?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana persepsi masyarakat lumban pasir mandailing natal terhadap kegiatan riba dalam pinjaman PNM Mekar.

¹² PT Permodalan Nasional Madani, PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah/ <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>, Diakses 01 Februari 2025, Pukul 14.00.

2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat lumban pasir mandailing natal terlibat dalam pinjaman PNM Mekar.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian, diantaranya;

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai persepsi masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu maupun bermanfaat bagi dunia akademik sebagai pengembangan keilmuan, terutama mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum maupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian yang sejenis dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.

3. Bagi Pihak Lain.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat yang berkecimpung dalam suatu pinjam-meminjam yang mengandung unsur riba pada pinjaman di mekar. Sebagai sarana untuk menambah ilmu teori dan wawasan sekaligus dapat menjadi referensi dan bahan pengetahuan

bagi pembaca mengenai persepsi masyarakat terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan Alfa Laila dan Neni Widyawati (2021), dengan judul *Persepsi Masyarakat Tentang Riba Pada Transaksi Di Bank Konvensional*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan transaksi di bank konvensional walaupun sudah jelas keharamannya, namun masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Masyarakat memiliki motif tujuan (alasan) mayoritas karena kebutuhan dan tuntutan pekerjaan sehingga dapat mempermudah kegiatan ekonomi. Bahwa masyarakat mengetahui dan menyadari riba itu haram dan merupakan dosa besar, terlepas hal tersebut akan di pertanggung jawabkan diakhirat kelak bahwa riba berdampak buruk pada perekonomian.¹³

Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana persepsi masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar.

¹³ Alfa Laila dan Neni Widyawati, *Persepsi Masyarakat Tentang Riba Pada Transaksi Di Bank Konvensional*, (Tangerang: Universitas Islam Syekh Yusuf, 2021).

2. Kedua, skripsi karya Rizki Khoirun Nisa (2014) dengan judul “Analisis Pesepsi Masyarakat Muslim Desa Sidomojo Krian Sidoarjo Mengenai Bunga Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Ekonomi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disarankan bagi pihak yang meminjamkan, hendaknya pinjaman diberikan menggunakan sistem bagi hasil. Bila sistem bagi hasil tidak memungkinkan pihak yang meminjamkan, maka sistem bunga boleh diterapkan asalkan si pemberi pinjaman memberikan tenggang waktu tanpa dibebani tambahan.¹⁴

Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana persepsi masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar.

3. Ketiga, Penelitian yang dilakukan Wiwi Gusmita dan Solfema (2022) dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Pada Program PNM Mekar Di Jorong Koto Baru Air Dingin Kab. Solok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui PT. PNM Mekar dapat dikatakan telah tercapai dengan baik.¹⁵

Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana persepsi masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar.

¹⁴ Rizki Khoirun Nisa, Analisis Pesepsi Masyarakat Muslim Desa Sidomojo Krian Sidoarjo Mengenai Bunga Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Ekonomi, *Skripsi*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

¹⁵ Wiwi Gusmita dan Solfema, Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Pada Program PNM Mekaar Di Jorong Koto Baru Air Dingin Kab. Solok, *Jurnal Family Education*, 2022.

4. Keempat, Penelitian yang dilakukan Nasrul dan Athifah Idnan Tshabitha Aidin (2022), dengan judul Persepsi Masyarakat Desa Katumbangan Terhadap Riba Dalam Praktek Utang Piutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Katumbangan akan riba masih sangat rendah sebab, masyarakat hanya mengetahui riba tapi tidak memahami betul. Dalam melaksanakan praktik utang piutang mereka sudah merasa sudah benar dengan alasan untuk kepentingan tolong menolong sesama masyarakat dan mencari keuntungan dari hasil gabah yang menjadi bunga yang menjadi kultur secara turun temurun dengan perjanjian kedua bela pihak atas dasar suka sama suka dan pihak peminjam uang merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sifatnya terdesak.¹⁶

Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana persepsi masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. Suatu penelitian yang baik adalah penelitian yang baik dan mudah difahami oleh pembaca. Oleh sebab itu, peneliti akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁶ Nasrul dan Athifah Idnan Tshabitha Aidin, Persepsi Masyarakat Desa Katumbangan Terhadap Riba Dalam Praktek Utang Piutang, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Bab I, bab ini membahas uraian dari latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisikan kajian tentang teori persepsi masyarakat, konsep riba dalam hukum islam dan prosedur pinjaman PNM Mekar.

Bab III, bab ini membahas mengenai metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV, bab ini memuat hasil penelitian yang telah di teliti baik secara praktis dan teoritis, terkait apa yang akan di teliti.

Bab V, bab ini memuat tentang penutup dan kesimpulan yang telah di teliti, dan data-data yang telah diperoleh dari penelitian dan di paparkan berdasarkan analisis data, serta memberikan saran berupa masukan terhadap tokoh agama dan kepala desa dan memaparkan kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan di teliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Persepsi (perception) dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹⁷ Selain itu, persepsi juga merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern.

Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁸

Menurut Sugihartono dkk, persepsi merupakan kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun

¹⁷ Harold J. Leavitt, *Psikologi Manajemen*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), hlm. 27.

¹⁸ Pengertian Persepsi, <https://kbbi.web.id/persepsi.html>, Diakses pada 02 Februari 2025 Pukul 13.40 WIB.

persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.¹⁹

Pendapat lain Bimo Walgito, mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk.²⁰

Robins mengatakan, persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungannya.²¹

Dengan demikian persepsi dapat dipahami bagaimana cara pandang seseorang terhadap sesuatu, yang terbentuk dari pengalaman, pengetahuan dan situasi di sekitarnya. proses seseorang dalam menangkap, memahami, dan menafsirkan suatu informasi atau kejadian yang diterima melalui panca indera. Proses ini tidak hanya melibatkan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan, tetapi juga bagaimana pikiran dan pengalaman seseorang mempengaruhi pemahamannya terhadap hal tersebut.

Jadi persepsi bukan sekadar penglihatan fisik, tetapi merupakan hasil dari penilaian dan interpretasi pribadi seseorang terhadap suatu

¹⁹ Sugihartono, dkk, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 8.

²⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 99.

²¹ Robbins, *Perilaku Organisasi* (Edisi 16), (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 172.

objek, peristiwa, atau situasi. Karena itu, setiap orang bisa memiliki persepsi yang berbeda, meskipun melihat atau mengalami hal yang sama.

b. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya.

Menurut Sunaryo proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi
- 2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- 3) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.²²

Sedangkan menurut Miftah Toha proses terjadinya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:²³

- 1) Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

²² Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004), hlm. 97-98.

²³ Miftah Toha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: PT Radja Grafindo, 2003), hlm. 145.

2) Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

3) Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya.

Jadi proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan adanya objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenal alat indra atau reseptör. Dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal

tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut. Selanjutnya Proses sitimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sesnsoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis.

Kemudian taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indra. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk, baik persepsi fositif maupun persepsi negatif.²⁴

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki interpretasi berbeda, walaupun apa yang dilihatnya sama.

²⁴ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Hak Cipta, 1974), hlm. 102.

Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi, dapat dikelompokan dalam dua faktor utama yaitu:²⁵

1) Faktor internal, meliputi :

- a) Pengalaman
- b) Kebutuhan
- c) Penilaian
- d) Ekspektasi (pengharapan)

2) Faktor eksternal, meliputi :

- a) Tampakan luar
- b) Sifat – sifat stimulus
- c) Situasi lingkungan

Menurut Stephen P. Robins, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:²⁶

1) Individu (pemersepsi)

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.

2) Sasaran dari persepsi (objek yang dipersepsi)

Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang

²⁵ Restiyanti Prasetijo, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 69.

²⁶ Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi terjemahan oleh A. Setiawan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm, 142-144.

yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.

3) Situasi (lingkungan dan kondisi)

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

d. Unsur-unsur Persepsi

Unsur-unsur persepsi masyarakat secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi. Ketiga unsur ini bekerja secara bersamaan dalam membentuk bagaimana individu atau kelompok memahami dan memberikan makna terhadap suatu fenomena atau objek.²⁷

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing unsur:²⁸

1. Seleksi (Selection):

Seleksi adalah proses di mana individu memilih stimulus atau informasi tertentu dari lingkungan sekitarnya yang akan mereka perhatikan. Proses seleksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik

²⁷ Mar'at, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Rosda, 2005), hlm, 71.

²⁸ Ibid, hlm, 71.

internal (seperti minat, kebutuhan, pengalaman masa lalu) maupun eksternal (seperti intensitas stimulus, kontras, dan kebaruan).

2. Organisasi (Organization):

Setelah stimulus dipilih, individu kemudian mengorganisasikannya dalam pikiran mereka. Proses organisasi ini melibatkan pengelompokan informasi, membandingkannya dengan pengetahuan yang sudah ada, dan mencari pola-pola tertentu.

3. Interpretasi (Interpretation):

Tahap di mana individu memberikan makna atau penjelasan terhadap stimulus yang telah diseleksi dan diorganisasikan. Interpretasi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai, keyakinan, dan konteks sosial budaya individu tersebut.

e. Indikator Persepsi Masyarakat

Indikator persepsi masyarakat merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai bagaimana masyarakat memahami, merasakan, dan menanggapi suatu hal, baik itu produk, kebijakan, isu, atau peristiwa.

Indikator-indikator persepsi terdiri dari:²⁹

1. Penyerapan Terhadap Rangsang

Penyerapan atau penerimaan rangsang oleh panca indera baik berupa penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Alat-alat indera

²⁹ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010). hlm. 99.

yang menerima atau menyerap rangsangan tersebut akan menciptakan suatu gambaran, tanggapan atau kesan di dalam otak.

2. Pemahaman

Setelah terjadi kesan atau gambaran di dalam otak, maka gambaran atau kesan tersebut di kelola, di golongkan, dibandingkan, maupun diinterpretasi sehingga terbentuklah pengertian atau pemahaman. Gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (penghayatan) dapat membentuk suatu pengertian atau pemahaman secara unik dan cepat.

3. Penilaian

Penilaian individu terjadi setelah seseorang memiliki pengertian atau pemahaman. Melalui pengertian atau pemahamannya tersebut, individu membandingkan dengan kriteria yang dimiliki individu tersebut. Penilaian setiap individu berbeda-beda meskipun objeknya sama, karena itu persepsi bersifat subjektif.

B. Konsep Riba Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa arab رباء - وربوا yang artinya bertambah, memelihara, membesarkan dan menternakkan.³⁰

Riba memiliki beberapa pengertian yaitu:

1) Bertambah (زيادة) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

³⁰ Abu Khalid, *Kamus Arab Al-Huda*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), hlm. 113.

- 2) Berkembang, berbunga (المزهرة) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- 3) Berlebihan atau menggelembung.³¹

Para ahli fiqh mengatakan riba merupakan akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satunya.³²

Abdurrahman Al-jaiziri berpendapat bahwa riba merupakan akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.³³

Pendapat lain Syaikh Muhammad Abduh mengatakan riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karna pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³⁴

Dengan demikian riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam dimana kreditur meminta tambahan dari modal asal kepada debitor.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.57.

³² Al-Mali, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al-Nafais, 2006), hlm. 45.

³³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 245.

³⁴ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm. 124.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنْ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya :

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Qs. Al-Baqarah: 275)³⁵

Ayat di atas menjelaskan, Allah menceritakan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jualbeli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi

³⁵ QS. al- Baqarah: 275.

kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

Dalam surah lain juga disebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَأَنْقُوا اللَّهُ لَعْنَكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Qs. Ali-Imran: 130).³⁶

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada orang-orang yang berjual beli dengan kredit (dengan bayaran berjangka waktu). Apabila telah tiba waktu pembayaran, tetapi tidak membayar, bertambahlah bunganya, dan ditambah pula jangka waktu pembayarannya. Maka turunlah ayat tersebut diatas (Q.S. Ali Imran: 130) sebagai larangan atas perbuatan seperti itu.

Disamping Al-Quran, ketentuan riba juga ditemukan dalam beberapa hadis:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ صَاحِبِ النَّبِيِّ □ أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ

مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقي)

Artinya:

“Tiap-tiap piutang yang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba”. (Diriwayatkan oleh Bayhaqi).

³⁶ QS. Ali- Imran: 275

Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar. Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan.³⁷

b. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar riba terbagi menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

a) Riba Qardh

Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).

b) Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 12.

c) Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yng berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d) Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah adalah sesuatu yang muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

c. Riba dalam Hukum Islam

Riba berarti pengambilan tambahan secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli, pinjam meminjam maupun utang piutang secara bathil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam. Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا رُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan meninggalkan sisa riba jika kamu orang-orang mukmin”.³⁸

³⁸ QS. Al- Baqarah: 278.

Selain dalam Al-quran penjelasan riba juga ditemukan dalam beberapa hadis:

الرِّبَا تَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا؛ أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهَ، وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَا^{عرض الرجل المسلم}

Artinya:

“Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya, dan riba yang paling riba adalah kehormatan seorang muslim”. (HR. Hakim).

Dalam hadis lain juga disebut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دِرْهَمًا يَرْبَاهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سِتَّةِ وَتَلَاثَيْنَ زَنِيَّةً

Artinya:

“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui bahwa itu riba, maka itu lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali”. (H.R. Ahmad dan Al-Baihaqi).

Hadis tersebut menjelaskan betapa besar dosa riba, bahkan satu dirham saja jika pelakunya mengetahui itu riba, dosanya lebih besar daripada perbuatan zina yang dilakukan berkali-kali. Hadis tersebut menjadi peringatan keras bagi umat Islam untuk menjauhi riba dalam segala bentuknya, karena dosanya sangat besar di sisi Allah.

Dalam hadis lain juga disebut:

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَانِبَتُهُ وَشَاهِدُهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba (orang yang mengambil riba), orang yang memberi makan riba (orang yang memberikan pinjaman dengan riba), penulis transaksi riba, dan dua orang saksi yang menyaksikan transaksi riba. Beliau bersabda, 'Mereka semua sama (dosanya)'.(H.R. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik yang memakan (mengambil) maupun yang memberi, termasuk penulis transaksi dan dua orang saksinya, semuanya mendapatkan lakenat (kutukan) dari Allah SWT. Hal tersebut menunjukkan betapa seriusnya dosa riba dalam Islam dan bahwa semua yang terlibat dalam praktek tersebut akan mendapatkan dosa yang sama.

Al Fakhr Ar Razi berpendapat bahwa:³⁹

- a) Riba memungkinkan seseorang memaksakan kepemilikan harta orang lain tanpa imbalan. Transaksi yang melibatkan riba sama dengan merampas harta milik orang lain karena dalam transaksi ini satu rupiah ditukar dengan dua rupiah baik secara kredit dan tunai.
- b) Riba merusak moral karena riba mengakibatkan si pemilik uang tidak mau bekerja keras melainkan hanya berpangku tangan mengharapkan hasil yang diperoleh dari riba.

³⁹ Al-Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*, Juz 5, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt), hlm. 19.

- c) Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Hal ini tentu saja akan merusak sikap tolong-menolong saling menghormati, sifat baik manusia dan juga rasa berhutang budi.
- d) Terjadi dikotomi antara si kaya yang semakin kaya dan si miskin yang semakin miskin.

C. Prosedur Pinjaman PNM Mekar

a. Pengertian PNM Mekar

PNM Mekar adalah program pembiayaan modal dari program pembinaan yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM).⁴⁰ PNM Mekar adalah singkatan dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. PNM merupakan lembaga yang memberikan pelatihan bagi pelaku usaha mikro serta merupakan solusi strategis pemerintah dalam mengembangkan akses permodalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan layanan pinjaman modal usaha yang diprioritaskan pada perempuan pra sejahtera yang akan membuka usaha. PNM Mekar merupakan program kerja dengan tujuan membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Kini, Mekar tersebar dalam 1.252 kantor layanan dengan cakupan wilayah lebih dari 3.000 kecamatan di Indonesia.

PNM Mekar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. PNM Mekar menggunakan sistem

⁴⁰ PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Laporan Tahunan PNM 2022: Tumbuh Kuat Bersama Perempuan Indonesia, (Jakarta: PNM, 2022), hlm. 15.

kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menghubungkan kesenjangan akses pembiayaan agar nasabah dapat mengembangkan keterampilan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sistem tanggung renteng artinya apabila dalam satu kelompok terdapat anggota yang mengalami kredit macet pada pembayaran angsuran pinjamannya, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab anggota kelompok lainnya. Sistem kelompok tanggung renteng di dalamnya terdapat praktik tabarru' yaitu saling tolong menolong antara nasabah.⁴¹

PT. PNM Mekar mempunyai kriteria bagi nasabah yang wajib dipenuhi yaitu:

- 1) Layanan PNM Mekaar diperuntukkan kepada perempuan pra sejahtera pelaku usaha mikro.
- 2) Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat disiplin dalam mengikuti proses persiapan.
- 3) Satu kelompok terdiri 10 nasabah.
- 4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua.
- 5) Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam 1 seminggu sebagai kegiatan membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.⁴²

⁴¹ Permodalan Nasional Madani, "Tentang Mekaar," dalam situs resmi PNM, diakses 10 Februari 2025 pukul 11.00, <https://www.pnm.co.id>.

⁴² Affifah Nazla Sevina, "Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kabupaten Tanggerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Studi Keuangan*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 245.

b. Jenis Pinjaman PNM Mekar

Jenis pinjaman yang ditawarkan PNM Mekar terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai Berikut:⁴³

1. Pemberian pinjaman tingkat pertama

Pemberian pinjaman tingkat pertama merupakan pinjaman awal yang dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pinjaman modal usaha pertama yang diberikan PNM Mekar kepada nasabah adalah sebesar Rp. 2.000.000 dengan ketentuan nasabah telah melengkapi persyaratan dan telah dilakukan survey oleh petugas PNM mekar.
- b) Nasabah menyisihkan uang sebagai tabungan sebesar 5% dari setiap pinjaman yaitu sebesar Rp. 100.000 dari jumlah pinjaman Rp. 2.000.000, uang tersebut tidak boleh diambil selama angsuran masih berjalan dan boleh diambil di akhir setelah angsuran lunas.
- c) Terdapat masa tenggang yaitu libur angsuran awal atau waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran selama dua minggu. Jadi pembayaran angsuran pertama akan dilakukan dua minggu setelah pencairan dana. Masa tenggang ini hanya berlaku bagi nasabah tingkat pertama, sedangkan bagi nasabah tingkat kedua dan seterusnya tidak ada masa tenggang, begitu pula dengan nasabah yang bergabung kembali.

⁴³ Nur Walimah, Bagian Administrasi PNM Mekar, *wawancara* (Panyabungan, 27 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

d) Terdapat masa libur Hari raya idul fitri yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama hari raya dan minggu kedua setelah hari raya.

2. Pemberian pinjaman tingkat kedua dan selanjutnya

Pemberian pinjaman tingkat kedua dan seterusnya yaitu pinjaman yang diperoleh setelah nasabah menyelesaikan angsuran tingkat pertama atau setelahnya. Berikut ketentuan yang harus dilakukan dalam pinjaman tingkat kedua dan seterusnya, yaitu:

- a) Pinjaman tahap kedua dapat memilih jumlah pinjaman yaitu tetap Rp. 2.000.000 seperti pinjaman awal atau Rp. 3.000.000 atau Rp. 4.000.000 - Rp. 12.000.000 tetapi terlebih dahulu dilakukan survey oleh petugas PNM Mekar untuk mengetahui kondisi nasabah mampu atau tidaknya.
- b) Nasabah menyisihkan uang sebagai tabungan sebesar 5% dari setiap pinjaman.
- c) Terdapat masa libur Hari raya idul fitri, yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama hari raya dan minggu kedua setelah hari raya.

PNM Mekar menawarkan pinjaman dengan sistem bunga yang tergantung pada jenis pinjaman yang diajukan. Apabila pinjaman yang dipilih dengan jangka waktu angsuran 25 minggu terdapat bunga

sebesar 12,5% dan apabila pinjaman yang dipilih dengan jangka waktu angsuran 50 minggu terdapat bunga sebesar 25% dan kemudian menyisihkan uang sebagai tabungan sebesar 5% dari jumlah pinjaman dan diambil diakhir setelah angsuran lunas.

Apabila pinjaman Rp. 2.000.000 sementara jangka waktu yang dipilihnya 25 minggu, maka jumlah uang yang disetor pada setiap minggunya adalah sebesar Rp. 90.000 dan total uang yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 2.250.000 jadi terdapat didalamnya bunga berupa Rp. 250.000. kemudian jumlah uang yang harus disisihkan sebagai tabungan Rp. 100.000 dari jumlah pinjaman.

Apabila pinjaman Rp. 2.000.000 sementara jangka waktu yang dipilihnya 50 minggu, maka jumlah uang yang disetor pada setiap minggunya adalah sebesar Rp. 50.000 dan total uang yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 2.500.000 jadi terdapat didalamnya bunga berupa Rp. 500.000. kemudian jumlah uang yang disisihkan sebagai tabungan Rp. 100.000.⁴⁴

c. Prosedur Sistem Pinjaman PNM Mekar

1. Sosialisasi (Diperuntukkan bagi Kelompok dan Calon Nasabah Baru)

Tahapan awal dalam proses pembiayaan program Mekaar diawali dengan kegiatan sosialisasi. Pada tahap ini, dilakukan pula proses penetapan target sasaran yang memegang peran penting dalam

⁴⁴ Nur Walimah, Bagian Administrasi PNM Mekar, *wawancara* (Panyabungan, 27 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

mengidentifikasi perempuan yang memenuhi kriteria serta persyaratan sebagai penerima pembiayaan Mekaar. Calon penerima pembiayaan harus dipastikan berasal dari keluarga prasejahtera, dan wilayah yang dipilih merupakan daerah dengan tingkat keluarga prasejahtera atau miskin yang cukup tinggi.⁴⁵

Kegiatan sosialisasi program Mekaar dilaksanakan dalam dua tahapan utama, yaitu:

1) Sosialisasi pada Tingkat Pemerintahan Lokal

Sosialisasi ini melibatkan aparatur pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, kepala dusun, RT/RW, serta tokoh masyarakat setempat.

2) Sosialisasi pada Tingkat Calon Nasabah

Sosialisasi ini ditujukan secara langsung kepada calon nasabah, guna memberikan pemahaman mengenai program, mekanisme, serta ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan Mekaar. Sosialisasi dilakukan terhadap calon nasabah sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan penelusuran atau kunjungan langsung ke wilayah perkampungan maupun individu yang berada pada area dengan potensi tinggi sebagai lokasi calon nasabah.

b. Menyelenggarakan sosialisasi program Mekaar kepada calon nasabah dalam bentuk forum kelompok guna memberikan

⁴⁵ Implementasi Program PNM Mekar terhadap Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Ultramikro, *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

pemahaman yang komprehensif mengenai program pемbiayaan yang ditawarkan.

2. Uji kelayakan (UK)

Uji kelayakan merupakan proses untuk menilai kondisi sosial dan ekonomi calon nasabah. Penilaian ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a) Keadaan tempat tinggal serta tingkat penghasilan calon nasabah.
- b) Informasi dikumpulkan melalui kunjungan langsung ke lokasi tempat tinggal calon nasabah dan dilakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
- c) Wawancara dilaksanakan oleh Account Officer (AO) di rumah calon nasabah. Untuk memperoleh data yang lebih valid dan menghindari pengulangan wawancara yang tidak efisien, sebaiknya wawancara dihadiri oleh pasangan calon nasabah (bagi yang sudah menikah), atau kepala keluarga dan istri.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap lanjutan yang dilakukan oleh Kepala Cabang atau Senior Account Officer (SAO) dengan tujuan untuk memastikan kebenaran data calon nasabah secara langsung di lapangan. Proses ini dilakukan dengan membawa data nasabah yang sebelumnya telah melalui tahapan Uji Kelayakan (UK) oleh petugas lapangan. Selanjutnya, Kepala Cabang atau SAO melakukan validasi

terhadap informasi yang tercantum dalam formulir Uji Kelayakan yang telah diisi secara lengkap oleh petugas.

4. Persiapan Pembiayaan (PP)

Persiapan Pembiayaan merupakan tahapan yang wajib diikuti oleh setiap calon nasabah Mekaar yang telah dinyatakan lolos dari proses Uji Kelayakan. Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari dan bertujuan untuk membentuk dasar kedisiplinan dalam pengelolaan pembiayaan serta memastikan seluruh calon nasabah memahami secara menyeluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam program mekar.

Dalam proses ini, Account Officer atau petugas Mekar memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan beberapa hal penting kepada calon nasabah, antara lain:

- a. Ketentuan dan peraturan terkait pembiayaan Mekaar
- b. Prosedur serta syarat pengajuan modal usaha
- c. Tujuan dari pembentukan kelompok dan sub kelompok nasabah
- d. Hak dan kewajiban yang harus dipahami dan dipenuhi oleh calon nasabah

5. Pengajuan Dana Pencairan oleh Kantor Mekaar kepada Financial Administration Officer (FAO)

Data calon nasabah yang telah dinyatakan lulus dari tahapan Uji Kelayakan akan diproses oleh Account Officer (AO) untuk diajukan kepada Financial Administration Officer (FAO) dalam rangka

pencairan dana. Pengajuan ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada saat proses Persiapan Pembiayaan (PP). Batas waktu maksimal untuk mengajukan pencairan ke bagian administrasi adalah empat hari kerja (H-4) sebelum tanggal pencairan yang telah dijadwalkan.

6. Persetujuan Nasabah

Persetujuan terhadap calon nasabah dilakukan oleh Kepala Cabang atau Senior Account Officer (SAO) setelah seluruh tahapan, mulai dari uji kelayakan, verifikasi, persiapan pembiayaan, hingga pengajuan pencairan dana ke bagian administrasi, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program Mekaar. Dalam proses persetujuan ini, Kepala Cabang atau SAO bertugas untuk memverifikasi ulang kesesuaian data calon nasabah yang telah diproses oleh Account Officer (AO), memastikan bahwa calon nasabah telah mengikuti tahapan persiapan pembiayaan, serta memberikan penjelasan terkait ketentuan pengajuan pembiayaan awal dan mekanisme angsuran yang harus dipatuhi.

7. Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan merupakan proses penyerahan dana kepada nasabah yang telah dinyatakan layak menerima pembiayaan. Proses ini dilakukan oleh Kepala Cabang, Senior Account Officer (SAO), atau dapat juga dilakukan oleh Financial Administration Officer (FAO). Pada saat pencairan, seluruh anggota kelompok wajib hadir untuk

menyaksikan secara langsung penyerahan dana yang akan digunakan sebagai modal usaha. Kehadiran ini juga menegaskan komitmen tanggung jawab bersama (tanggung renteng) dalam pelunasan pembiayaan. Jika terdapat anggota yang tidak dapat hadir karena alasan yang dapat diterima, seperti sakit, dan sesuai dengan ketentuan dalam buku kebijakan Mekaar, maka pencairan bagi yang bersangkutan akan ditunda maksimal selama satu minggu.⁴⁶

⁴⁶ Op. Cit.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal karena di desa ini masih banyak Masyarakat bertransaksi yang mengandung unsur riba. Selain itu, lokasi ini penting karena Masyarakat disini mayoritasnya beragama islam. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan Januari 2025 sampai April 2025 untuk pengumpulan data lapangan yang membutuhkan interaksi langsung dengan Masyarakat dan pihak Mekar.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, bersifat lapangan. Dikatakan penelitian kualitatif karena penelitian bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁷

Kemudian dikatakan bersifat lapangan karena data yang digunakan untuk memahami fenomena yang bersumber dari lapangan. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat lapangan dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁴⁸

⁴⁷ Putu Agung and Anik, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Ke-1*, 2013, I.

⁴⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal berdasarkan pekerjaan PNS/ PPPK 42 orang, TNI/ Polri 2 orang, Wiraswasta/ Pedagang 115 orang, Petani 97 orang, Karyawan swasta 52 orang, Pensiunan 12 orang, Buruh tani/ Buruh kebun 146 orang dan peternak 25 orang jadi totalnya berjumlah 491 orang.

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Non probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dimana setiap unsur (anggota) populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Dengan jumlah sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan sampel. Dalam penelitian ini e ditetapkan sebesar 10% (0,1)

Kemudian jumlah sampel yang diambil adalah:

$$n = \frac{491}{1+491 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{491}{1+491 (0,01)}$$

$$n = \frac{491}{5,91}$$

$$n = 83,07$$

Berdasarkan perhitungan sampel yang dilakukan, didapatkan hasil sebesar 83,07. Hasil ini kemudian dibulatkan menjadi 83 orang. Adapun penentuan sampel di setiap masyarakat berdasarkan pekerjaan menggunakan proportional sampling sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah populasi masyarakat}}{\text{total populasi}} \times \text{jumlah sampel}$$

$$\text{PNS/ PPPK} = \frac{42}{491} \times 83 = 7,0$$

$$\text{TNI/ Polri} = \frac{2}{491} \times 83 = 0,3$$

$$\text{Wiraswasta/ Pedagang} = \frac{115}{491} \times 83 = 19,4$$

$$\text{Petani} = \frac{97}{491} \times 83 = 16,3$$

$$\text{Karyawan Swasta} = \frac{52}{491} \times 83 = 8,7$$

$$\text{Pensiunan} = \frac{12}{491} \times 83 = 2,0$$

$$\text{Buruh Tani/ Buruh Kebun} = \frac{146}{491} \times 83 = 24,6$$

$$\text{Peternak} = \frac{25}{491} \times 83 = 4,2$$

Tabel Setiap Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan

No	Masyarakat	Jumlah Sampel
1	PNS/ PPPK	7 Orang
2	TNI/ Polri	1 Orang
3	Wiraswasta/ Pedagang	19 Orang
4	Petani	16 Orang
5	Karyawan Swasta	9 Orang

6	Pensiunan	2 Orang
7	Buruh Tani/ Buruh Kebun	25 Orang
8	Peternak	4 Orang
Jumlah		83 Orang

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan seleksi khusus.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang dapat secara langsung dari subjek penelitian yaitu Masyarakat Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu. Data ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa penyebaran angket dan wawancara kepada masyarakat lumban pasir mandailing natal. Bahan hukum sekunder berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku dan penelitian terdahulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket

Angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Angket digunakan untuk mendapatkan data tentang persepsi masyarakat terkait dengan kegiatan riba dalam pinjaman PNM Mekar.

Responden dapat memilih jawaban sesuai dengan kondisi objektif yang ada pada dirinya atau menurut pengamatan dan pengalaman pertanyaan yang memiliki 4 alternatif jawaban a, b, c, d, dengan nilai bobot 5, 4, 3 dan 2.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dipakai untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat terlibat dalam kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar dan melengkapi data yang diperoleh melalui angket.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen seperti buku, jurnal dan foto terkait. Dilakukan untuk

mengetahui bagaimana persepsi masyarakat lumban pasir mandailing natal terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1. *Editing/ edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2. Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.⁴⁹

⁴⁹ Agung and Anik, I.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari angket akan diolah dengan menggunakan statistik sederhana dengan rumus yaitu:

$$\text{Persen Individu} = \frac{\text{Jumlah Skor Individu}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

Skor maksimal = jumlah pertanyaan x skor tertinggi

Skor % = skor total : skor maksimal x 100%

Untuk penilaian kualitatif terhadap persentase yang diperoleh digunakan ambal batas nilai atau deskriptif dengan empat kategori

1. 81 – 100% di kategorikan Sangat Baik (5)
2. 61 – 80% di kategorikan Baik (4)
3. 41 – 60% di kategorikan Kurang Baik (3)
4. 21 – 40% di kategorikan Tidak Baik (2)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai tempat pengambilan data terkait persepsi masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar. Dengan jumlah responden 83 orang.

Desa Lumban Pasir terletak di wilayah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Sopo Batu
- Sebelah Barat berbatas dengan Gunung Tua Jae, Gunung Barani dan Manyabar
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Mompong Julu
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aek Rantopuran dan Gunung Tua Julu

Luas wilayah Desa Lumban Pasir adalah 12.000 Ha dimana 100% berupa daratan dan pemukiman, 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan sebagai persawahan tada hujan. Iklim Desa Lumban Pasir, sebagaimana iklim yang ada di Indonesia yaitu iklim tropis.

Penduduk Desa Lumban Pasir berasal dari berbagai daerah yang berbeda beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan ada juga dari daerah pesisir.

Sehingga tradisi-tradisi musyawarah, untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat.

Desa Lumban Pasir mempunyai jumlah penduduk 1.845 Jiwa, dengan mayoritas penduduknya beragama islam, yang terdiri dari:

- Laki-laki: 917 Jiwa
- Perempuan: 928 Jiwa
- Kepala Keluarga: 641 KK

Mata pencaharian masyarakat desa lumban pasir beragam macam, Berikut adalah tabel mata pencaharian masyarakat desa lumban pasir:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	PNS/ PPPK	42
2	TNI/ Polri	2
3	Wiraswasta/ Pedagang	115
4	Petani	97
5	Karyawan Swasta	52
6	Pensiunan	12
7	Buruh Tani/ Buruh Kebun	146
8	Peternak	25

Berdasarkan tabel diatas, mata pencaharian rata-rata masyarakat lumban pasir adalah buruh tani.

Masyarakat Desa Lumban Pasir mayoritas keseluruhan penduduk beragama Islam. berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari yang berlandaskan

pada ajaran Islam. Kehidupan sosial masyarakatnya juga sangat kental dengan nilai-nilai keislaman, seperti pelaksanaan ibadah, pengajian rutin, ceramah rutin setiap malam jumat di masjid serta peringatan hari-hari besar Islam yang dilaksanakan bersama-sama.

Kehidupan masyarakat di Desa Lumban Pasir Mandailing Natal memiliki jiwa kebersamaan yang tinggi, keagamaan yang kental, mandiri, ikatan kekeluargaan yang erat serta persatuan yang kuat. Sesuai dengan visi dan misi yang ditanamkan di Desa Lumban Pasir. Hal tersebut dapat dilihat dari masyarakatnya yang saling mengenal satu sama lain serta kegiatan gotong royong yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.

B. Temuan Khusus

1. Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman Di PNM Mekar

Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat lumban pasir mandailing natal terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar, Peneliti mengajukan 16 pertanyaan yang berisi tentang pengetahuan, sikap dan pengalaman, berikut uraiannya:

1. Pengetahuan

Untuk mengetahui data mengenai pengetahuan responden terhadap riba dan PNM Mekar diajukan 5 pertanyaan yang hasilnya menunjukkan bahwa 69,87% responden mengetahui riba dan PNM Mekar sementara 30,12% responden tidak mengetahui riba dan PNM Mekar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai konsep riba dan PNM Mekar. Hal ini ditunjukkan oleh persentase responden yang mengetahui kedua hal tersebut yaitu sebesar 69,87%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa informasi mengenai riba dan PNM Mekar telah cukup dipahami oleh mayoritas responden. Meskipun, masih terdapat sekitar 30,12% responden yang belum mengetahui tentang riba dan PNM Mekar.

2. Sikap

Untuk mengetahui data mengenai sikap responden terhadap riba dan PNM Mekar, diajukan 9 pertanyaan yang hasilnya menunjukkan bahwa 65,32% responden memiliki sikap yang positif terhadap riba dan PNM Mekar, sedangkan 34,67% responden menunjukkan sikap yang kurang mendukung atau negatif terhadap kedua hal tersebut.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman dan sikap yang baik mengenai konsep riba dan program PNM Mekar. Hal ini tercermin dari persentase responden dengan sikap positif yang mencapai 65,32%. Dengan demikian, tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai riba serta PNM Mekar dapat dikatakan sudah cukup memadai di kalangan responden. Meskipun, masih terdapat sekitar 34,67% responden yang menunjukkan sikap kurang mendukung, yang kemungkinan

mencerminkan kurangnya pemahaman atau informasi tentang riba dan PNM Mekar.

3. Pengalaman

Untuk mengetahui data mengenai pengalaman responden terhadap PNM Mekar diajukan 2 pertanyaan yang hasilnya menunjukkan bahwa 62,65% responden memiliki pengalaman terhadap pinjaman di PNM Mekar sementara 37,34% responden tidak memiliki pengalaman terhadap pinjaman di PNM Mekar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden , yaitu sebesar 62,65%, memiliki pengalaman dalam melakukan pinjaman di PNM Mekar. Hal ini menunjukkan bahwa program PNM Mekar telah berhasil dimanfaatkan oleh mayoritas responden sebagai tempat peminjaman uang. Namun demikian, terdapat sekitar 37,34% responden yang belum memiliki pengalaman meminjam di PNM Mekar.

Tabel. Tabulasi Hasil Angket

responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	Jumlah	Skor Maks	%	% Rata-Rata
1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	61	80	76,25
2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	44	80	55
3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	72	80	90	
4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	70	80	87,5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	63	80	78,75	
6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32	80	40
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	80	60
8	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	73	80	91,25
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	80	60
11	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	75	80	93,75	
12	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	80	77,5	
13	3	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	37	80	46,25
14	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	3	72	80	90	
15	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	61	80	76,25
16	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	41	80	51,25
17	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	75	80	93,75	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
19	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	73	80	91,25	
20	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	59	80	73,75	
21	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78	80	97,5	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
23	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47	80	58,75	
24	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	60	80	75	
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	80	100	
26	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	46	80	57,5
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
28	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78	80	97,5	
29	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	40	80	50
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	60	80	75	
31	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	77	80	96,25	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
33	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	46	80	57,5	
34	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	80	78,75	
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	80	100	
36	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	46	80	57,5
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
38	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78	80	97,5	
39	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	40	80	50	
40	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	60	80	75	
41	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	77	80	96,25	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	80	60	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	80	100	
46	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	46	80	57,5
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
48	1	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78	80	97,5	
49	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	40	80	50	
50	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	60	80	75	
51	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	77	80	96,25	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	80	60	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	80	100	
56	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	46	80	57,5
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
58	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78	80	97,5	
59	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	40	80	50	
60	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	60	80	75	
61	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	77	80	96,25	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	80	60	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	80	100	
66	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	46	80	57,5
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
68	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78	80	97,5	
69	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	46	80	57,5
70	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	60	80	75	
71	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	77	80	96,25	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	80	60	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	80	100	
76	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	46	80	57,5
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	80	80	
78	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	78	80	97,5	
79	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	40	80	50	
80	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	60	80	75	
81	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	77	80	96,25	
82	4	4	4																	

deskriptif yang digunakan. Dimana, 81 – 100% di kategorikan Sangat Baik, 61 – 80% di kategorikan Baik, 41 – 60% di kategorikan Kurang Baik dan 21 – 40% di kategorikan Tidak Baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum, masyarakat Lumban Pasir memiliki persepsi yang baik dan mendalam terhadap konsep riba pada pinjaman PNM Mekar. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi dan pemahaman agama mengenai riba sudah cukup *efektif* di kalangan masyarakat.

Namun, persepsi tersebut tidak menjadikan mereka untuk tidak meminjam di PNM Mekar. Meskipun mayoritas masyarakat mengetahui dan merasa keberatan dengan keberadaan riba dalam pinjaman karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai moral Islam. Namun terdapat sebagian kecil yang tetap menganggap keberadaan riba masih bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu, terutama ketika dirasa ada kebutuhan mendesak atau kebutuhan lainnya. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara *idealisme* prinsip agama dan *realisme* kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Dengan kata lain, sikap masyarakat tidak sepenuhnya bersifat mutlak, melainkan menunjukkan nuansa *pragmatis* dalam menyikapi persoalan riba. Ketidaksepakatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya faktor kebutuhan, faktor gaya hidup, faktor kesadaran, faktor kemudahan, faktor sosial, faktor modal usaha dan tekanan situasional yang membuat sebagian responden merasa bahwa meskipun riba seharusnya

dilarang tetapi menjadi diterimanya unsur tersebut dalam dunia finansial yang ada saat ini.

Hal ini mencerminkan bahwa persepsi masyarakat tidak hanya terbentuk oleh nilai-nilai keagamaan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara persepsi masyarakat terhadap hukum riba dan perilaku ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun masyarakat mengetahui riba pada pinjaman PNM Mekar tidak menjadikan masyarakat untuk tidak terlibat dalam pinjaman tersebut.

Sebagian masyarakat menganggap karena adanya berbagai unsur seperti kemudahan proses dan berbagai alasan lainnya. Sehingga mendorong masyarakat untuk meminjam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebanyakan masyarakat mengetahui keharaman riba, tetapi karena adanya unsur tersebut menjadikan masyarakat tetap terlibat dalam pinjaman yang mengandung riba.

Riba tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebaliknya akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat risiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang dengan mengorbankan kaum miskin dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.

Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila semua manusia membungkakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas-malasan.

Tambahan uang yang diadakan dalam pinjam meminjam itu sudah larangan besar dalam Islam untuk dilakukan, disebabkan tambahan ataupun yang disebut dengan riba mengandung unsur yang dapat merugikan orang lain dan merupakan suatu aktivitas yang tidak bermoral dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat yang terlihat orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Segala bentuk riba tidak dapat dibenarkan dalam prinsip-prinsip syariah, apapun motif dan alasannya islam dengan tegas melarang riba dalam bentuk apapun, karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan tetap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam Al-quran digambarkan bahwa Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya (Al-quran surah Al-Baqarah ayat 275).

Demikian juga hadits telah menggambarkan keharaman riba secara tegas. Disebutkan bahwa, Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi pinjaman dengan riba dan juga saksi dalam riba.

Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank dan riba. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank dan riba tidak sesuai dengan syariah. Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas memustuskan bahwa bunga bank atau riba tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terlibat Dalam Pinjaman PNM Mekar

Berdasarkan teori persepsi, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang yaitu, faktor individu (pemersepsi), faktor sasaran dari persepsi (objek yang dipersepsi) dan faktor situasi (lingkungan dan kondisi sekitar). Dalam konteks ini, persepsi

masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal terhadap kegiatan riba dalam pinjaman PNM Mekar tidak terbentuk secara tunggal, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka faktor pendorong masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal terlibat dalam pinjaman PNM Mekar tersebut yaitu:

a. Faktor Individu (pemersepsi)

Faktor ini berkaitan dengan kondisi internal seseorang, seperti kebutuhan, pemahaman, kesadaran dan gaya hidup yang membentuk persepsi mereka terhadap riba dalam pinjaman.

1. Faktor Kebutuhan

Manusia memerlukan berbagai macam kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Mulai dari kebutuhan membayar hutang, tempat berlindung hingga beragam macam kebutuhan untuk mencapai kemakmuran seperti adanya perhiasan, mobil dan sebagainya. Bila suatu kebutuhan telah terpenuhi maka kebutuhan yang lainnya pun akan muncul. Oleh sebab itu masyarakat memerlukan adanya pinjaman uang sebagai pelengkap kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fadilah selaku nasabah, menyatakan bahwa:

Saya memutuskan meminjam uang di PNM Mekar karena saya membutuhkan uang dan pinjaman ini sudah sangat membantu saya.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut masyarakat tersebut umumnya meminjam karena didorong oleh kebutuhan ekonomi, seperti membayar utang, memenuhi kebutuhan pokok, atau kebutuhan mendesak lainnya. Dalam kondisi seperti ini, mereka cenderung mengabaikan aspek kehalalan.

2. Faktor Gaya Hidup

Faktor gaya hidup berasal dari pola hidup, kebiasaan, dan keinginan seseorang untuk memenuhi standar hidup tertentu, seringkali berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Dalam konteks pinjaman, faktor gaya hidup muncul ketika seseorang meminjam uang bukan untuk kebutuhan mendesak. seperti usaha atau pendidikan, melainkan untuk hal-hal konsumtif seperti jalan-jalan, membeli pakaian baru, barang mewah, atau mengikuti tren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulham Riad Nasution selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa:

Di Desa ini yang saya ketahui memang banyak ibu-ibu yang bergabung menjadi nasabah PNM Mekar ada yang menggunakan utntuk modal usaha, untuk kebutuhan bahkan ada

⁵⁰ Ibu Fadilah, Nasabah, *wawancara* (Panyabungan, 30 Maret 2025. Pukul 09.00 WIB).

juga untuk gaya-gayaan seperti membeli baju bahkan perabotan rumah.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat tersebut terdorong meminjam bukan karena kebutuhan mendesak, tetapi karena keinginan mempertahankan gaya hidup tertentu. Gaya hidup konsumtif ini dipengaruhi oleh media, lingkungan, dan tren sosial.

3. Faktor Kesadaran

Faktor kesadaran merupakan salah satu aspek internal yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi, termasuk keputusan untuk meminjam dana di PNM Mekar. Dalam konteks ini, meskipun masyarakat telah mengetahui bahwa riba itu haram dalam Islam dan meyakini bahwa pinjaman di PNM Mekar mengandung unsur riba, mereka tetap melakukannya karena beberapa aspek kesadaran yang belum utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anti selaku nasabah, menyatakan bahwa:

Menurut saya riba sudah jelas haram hukumnya jadi kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar sudah jelas haram dan masuk kedalam kategori riba karena mengambil tambahan dalam suatu transaksi ekonomi dan sudah terdapat kecurangan

⁵¹ Zulham Riad Nasution, Kepala Desa, *wawancara* (Panyabungan, 27 Maret 2025. Pukul 10.00 WIB).

didalamnya, tetapi saya menganggap ini tidak menjadi masalah karena sudah membantu saya untuk mendapatkan pinjaman jadi masalah haramnya biarlah masalah belakangan.⁵²

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat tersebut mengetahui bahwa riba adalah haram, tetapi tetap meminjam karena kesadaran keagamaannya belum sepenuhnya membentuk perilaku.

b. Faktor Sasaran dari Persepsi (objek yang dipersepsi)

Faktor ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang dan menilai PNM Mekar sebagai lembaga pembiayaan. Persepsi terhadap PNM Mekar sebagai lembaga yang mudah diakses, fleksibel, dan memberikan solusi keuangan, turut membentuk pandangan masyarakat terhadap pinjaman meskipun mengandung unsur riba, seperti:

1. Faktor Kemudahan

Kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman juga menjadi alasan utama yang mendorong masyarakat terlibat dalam pinjaman PNM Mekar. Program ini dirancang dengan sistem yang sederhana dan mudah, mulai dari tahapan pendaftaran hingga pencairan dana yang tidak membutuhkan waktu lama dan tanpa adanya *agunan*. Hal ini sangat berbeda dengan proses

⁵² Ibu Anti, Nasabah, *wawancara* (Panyabungan, 29 Maret 2025. Pukul 10.30 WIB).

peminjaman pada lembaga perbankan konvensional yang biasanya memerlukan berbagai dokumen dan jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Emmi selaku nasabah, menyatakan bahwa:

Saya setuju bahwa pinjaman di PNM Mekar mengandung unsur riba yang secara jelas dilarang dalam Islam. Namun, saya tetap menjadi nasabah karena prosesnya mudah, tidak merepotkan, tanpa agunan dan tidak perlu datang langsung ke kantor. Selain itu, saya kurang memahami tentang lembaga keuangan syariah, dan menurut saya pribadi, konvensional dan syariah terlihat tidak jauh berbeda.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut masyarakat terlibat dalam pinjaman karena prosedur peminjaman yang mudah, tanpa agunan, dan cepat menjadi daya tarik utama.

c. Faktor Situasi (lingkungan dan kondisi)

Faktor ini berkaitan dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat yang memengaruhi persepsi mereka terhadap riba dan keputusan untuk meminjam.

1. Faktor Sosial

Faktor sosial menjadi salah satu pendorong utama yang memengaruhi keputusan masyarakat terlibat dalam pinjaman

⁵³ Ibu Emmi, Nasabah, *wawancara* (Panyabungan, 30 Maret 2025. Pukul 08.00 WIB).

PNM Mekar. Sebagai masyarakat yang memiliki nilai-nilai kekerabatan dan kebersamaan yang tinggi, keputusan untuk bergabung dalam program pembiayaan seringkali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Usna selaku nasabah, menyatakan bahwa:

Saya memutuskan meminjam uang di PNM Mekar karena saya melihat sudah banyak ibu-ibu di kampung ini yang lebih dulu bergabung untuk menambah modal usaha mereka. Selain itu, seorang teman juga menyarankan saya untuk ikut bergabung, sehingga saya pun tertarik untuk menjadi nasabah PNM Mekar.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut faktor pendorong masyarakat terlibat karena Tekanan lingkungan sosial atau dorongan dari sesama masyarakat yang telah lebih dahulu menjadi nasabah memengaruhi individu lainnya untuk bergabung.

2. Faktor Modal Usaha

Faktor modal usaha menjadi pengaruh bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Ada beberapa dari sekian banyaknya masyarakat yang ada di desa lumban pasir yang memiliki usaha mikro kecil menengah. Dari usaha tersebut tentunya banyak mengalami kendala yang salah

⁵⁴ Ibu Usna, Nasabah, *wawancara* (Panyabungan, 29 Maret 2025. Pukul 09.45 WIB).

satunya ialah modal usaha yang tidak mencukupi. Saat masyarakat membutuhkan pemasukan akan modal diantaranya penambahan barang yang akan dijual seperti sembako dan lain sebagainya. Salah satu jalan yang didapatkan untuk mencari uang ialah dengan meminjam uang ke pihak PNM Mekar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Juni selaku nasabah, menyatakan bahwa:

Saya memilih bergabung dan meminjam di PNM Mekar karena saya memiliki keinginan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada, namun mengalami kendala dalam hal permodalan, sehingga saya menjadikan PNM Mekar sebagai solusi.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dorongan utama masyarakat tersebut melakukan pinjaman adalah keinginan membuka atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Kebutuhan akan modal usaha menjadi faktor yang memengaruhi masyarakat tersebut terlibat dalam pinjaman untuk mengembangkan usahanya.

⁵⁵ Ibu Juni, Nasabah, *wawancara* (Panyabungan, 07 April 2025. Pukul 16.00 WIB).

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi masyarakat lumban pasir mandailing natal terhadap kegiatan riba pada pinjaman di PNM Mekar, disimpulkan bahwa:

1. Tabulasi angket menggambarkan bahwa dari 83 responden masyarakat, diperoleh skor keseluruhan persentase sebesar 76,83%. Skor persentase ini termasuk dalam kategori baik berdasarkan penilaian atau deskriptif yang digunakan. Dimana, 81 – 100% di kategorikan Sangat Baik, 61 – 80% di kategorikan Baik, 41 – 60% di kategorikan Kurang Baik dan 21 – 40% di kategorikan Tidak Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum, masyarakat Lumban Pasir memiliki persepsi yang baik dan mendalam terhadap konsep riba pada pinjaman PNM Mekar. Mayoritas masyarakat mengetahui dan merasa keberatan dengan keberadaan riba dalam pinjaman karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai moral Islam. Namun, persepsi tersebut tidak menjadikan mereka untuk tidak meminjam di PNM Mekar. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara *idealisme* prinsip agama dan *realisme* kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dengan kata lain, sikap masyarakat tidak sepenuhnya bersifat mutlak, melainkan menunjukkan nuansa *pragmatis* dalam menyikapi persoalan riba.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat lumban pasir mandailing natal terlibat dalam pinjaman PNM Mekar yaitu: faktor individu (pemersepsi) yaitu faktor yang meliputi karakteristik internal yang membentuk cara seseorang memandang suatu objek seperti kebutuhan, gaya hidup, kesadaran dan pengetahuan. Faktor sasaran dari persepsi (objek yang di persepsi) yaitu faktor yang berkaitan dengan cara masyarakat memandang PNM Mekar sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kemudahan akses. faktor situasi (lingkungan dan kondisi sekitar) yaitu berkaitan dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat yang memengaruhi persepsi mereka terhadap riba dan keputusan untuk meminjam seperti, faktor sosial dan modal usaha yang mempengaruhi individu untuk bergabung.

B. Saran-Saran

1. Kepada Tokoh Agama diharapkan memberikan edukasi keagamaan terkait dengan dampak kegiatan riba, baik melalui ceramah maupun pengajian sehingga prinsip-prinsip syariah dapat lebih melekat dalam pemahaman masyarakat.
2. Kepada Bapak Kepala Desa Lumban Pasir Mandailing Natal, diharapkan untuk memberikan dukungan pelayanan, dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat tidak terjebak dengan kegiatan riba yang sesungguhnya bukan membantu masyarakat, tetapi sebaliknya memperburuk ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman Al-Jazairi. 1990. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Khalid. 2015. *Kamus Arab Al-Huda*. Surabaya: Fajar Mulya.

Agung and Anik, I.

Al-Fakhr al-Razi. *Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*, Juz 5. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt.

Al-Mali. 2006. *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Nafais.

Bimo Walgito. 1974. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Hak Cipta.

Bimo Walgito. 2010 *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Harold J. Leavitt. *Psikologi Manajemen*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Hendi Suhendi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

M. Quraish Shihab. 2000. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Mar'at, *Psikologi Sosial*. 2005. Bandung: Rosda.

Miftah Toha. 2003. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Radja Grafindo.

Muhammad Abduh. *Tafsir al-Manar*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

Muhammad Syafi. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Putu Agung and Anik. 2013. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Ke-1*, I.

Restiyanti Prasetijo. 2005. *Psikologi Komunikasi*,. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Robbins, Stephen P. 2014. *Perilaku Organisasi terjemahan oleh A. Setiawan*. Jakarta: Salemba Empat.

Robbins. 2016. *Perilaku Organisasi* (Edisi 16). Jakarta: Salemba Empat.

Silvia Hendrayanti, dkk. 2022. *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*. Pekalongan: NEM.

Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sugiono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

JURNAL

Afifah Nazla Sevina. 2022. Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kabupaten Tanggerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Studi Keuangan*, Vol. 8 No. 2.

Didi Suardi. 2019. Pandangan Riba Dan Bunga; Perspektif Lintas Agama Dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi, *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Volume 5 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic.

Nasrul dan Athifah Idnan Tshabitha Aidin. 2022. Persepsi Masyarakat Desa Katumbangan Terhadap Riba Dalam Praktek Utang Piutang, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1.

Wiwi Gusmita dan Solfema, 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Pada Program PNM Mekaar Di Jorong Koto Baru Air Dingin Kab. Solok, *Jurnal Family Education*.

SKRIPSI

Implementasi Program PNM Mekar terhadap Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Ultramikro, *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2003.

Rizki Khoirun Nisa. 2014. Analisis Pesepsi Masyarakat Muslim Desa Sidomojo Krian Sidoarjo Mengenai Bunga Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Ekonomi, *Skripsi*, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

ARTIKEL

Alfa Laila dan Neni Widyawati, 2021. *Persepsi Masyarakat Tentang Riba Pada Transaksi Di Bank Konvensional*. Tangerang: Universitas Islam Syekh Yusuf.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM). 2002. Laporan Tahunan PNM 2022: Tumbuh Kuat Bersama Perempuan Indonesia. Jakarta: PNM.

WEBSITE

Pengertian Persepsi, <https://kbbi.web.id/persepsi.html>, Diakses pada 02 Februari 2025 Pukul 13.40 WIB.

Permodalan Nasional Madani, “Tentang Mekaar,” dalam situs resmi PNM <https://www.pnm.co.id>, diakses 10 Februari 2025.

PT Permodalan Nasional Madani. PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah/ <https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>, Diakses 01 Februari 2025.

WAWANCARA

Bapak Zulham Riad Nasution, Kepala Desa, *wawancara* (Panyabungan, 27 Maret 2025. Pukul 10.00 WIB).

Ibu Anti, Nasabah, *wawancara* (Panyabungan, 29 Maret 2025. Pukul 10.30 WIB).
Ibu Emmi, Nasabah, *wawancara* (Panyabungan, 30 Maret 2025. Pukul 08.00 WIB).

Ibu Fadilah, Nasabah, *wawancara* (Panyabungan, 30 Maret 2025. Pukul 09.00 WIB).

Ibu Juli, Nasabah, *wawancara* (Lumban Pasir, 28 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

Ibu Juni, Nasabah, *wawancara* (Panyabungan, 07 April 2025. Pukul 16.00 WIB).
Ibu Sarah, Nasabah, *wawancara* (Lumban Pasir, 28 Januari 2025. Pukul 10.20 WIB).

Ibu Usna, Nasabah, *wawancara* (Panyabungan, 29 Maret 2025. Pukul 09.45 WIB).

Nur Walimah, Bagian Administrasi PNM Mekar, *wawancara* (Panyabungan, 27 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

ANGKET PENELITIAN
PERSEPSI MASYARAKAT LUMBAN PASIR MANDAILING NATAL
TERHADAP KEGIATAN RIBA PADA PINJAMAN
DI PNM MEKAR

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : _____

Umur : _____

Jenis Kelamin : _____

Pekerjaan : _____

Pendididikan Terakhir:

II. PETUNJUK PENGISIAN

Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan dan jawaban yang tersedia, jawab dan isilah pertanyaan dengan memberikan tanda check list (✓) pada pilihan yang disediakan. Mohon jawaban diberikan secara objektif untuk akurasi hasil penelitian, pernyataan ini semata untuk tujuan penelitian. Setiap butir pertanyaan terdiri dari 4 pilihan jawaban. Adapun makna dari jawaban tersebut adalah:

No.	Tanggapan Responden	Skor
1	a	5
2	b	4
3	c	3
4	d	2

III. DAFTAR PERTANYAAN

No.	Pertanyaan
1	Apakah anda pernah mendengar PNM Mekar?

	<p>a. Sering sekali mendengar c. Pernah mendengar b. Sering mendengar d. Tidak pernah mendengar</p>
2	<p>Apakah anda terlibat dalam pinjaman PNM Mekar?</p> <p>a. Sering Sekali c. Pernah b. Sering d. Tidak Pernah</p>
3	<p>Apakah anda merasa terbantu dengan pinjaman PNM Mekar?</p> <p>a. Sangat terbantu c. Kurang terbantu b. Terbantu d. Tidak terbantu</p>
4	<p>Apakah anda setuju bahwa dalam pinjaman PNM Mekar ada tambahan pembayaran?</p> <p>a. Sangat setuju c. Tidak setuju b. Setuju d. Sangat tidak setuju</p>
5	<p>Apakah anda mengetahui bahwa pinjaman PNM Mekar menggunakan sistem bunga dan termasuk pinjaman berbasis konvensional?</p> <p>a. Sangat mengetahui c. Tidak mengetahui b. Mengetahui d. Sangat tidak mengetahui</p>
6	<p>Apakah anda mengetahui bahwa tambahan dalam pinjaman PNM Mekar itu riba?</p> <p>a. Sangat mengetahui c. Tidak mengetahui b. Mengetahui d. Sangat tidak mengetahui</p>
7	<p>Bagaimana pendapat anda bahwa tambahan dalam pinjaman tidak selalu merugikan?</p> <p>a. Sangat setuju c. Tidak setuju b. Setuju d. Sangat tidak setuju</p>
8	<p>Apakah anda mengetahui bahwa riba dalam hukum islam di larang?</p> <p>a. Sangat mengetahui c. Kurang mengetahui b. Mengetahui d. Tidak mengetahui</p>
9	<p>Riba tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan?</p> <p>a. Sangat setuju c. Kurang setuju b. Setuju d. Tidak setuju</p>
10	<p>Apakah anda mengetahui bahwa keharaman riba disebut dalam Al-quran dan hadis?</p> <p>a. Sangat mengetahui c. Kurang mengetahui b. Mengetahui d. Tidak mengetahui</p>
11	<p>Apakah keharaman riba disepakati ulama fiqh?</p> <p>a. Sangat setuju c. Kurang setuju b. Setuju d. Tidak Setuju</p>
12	<p>Kegiatan riba menyengsarakan masyarakat?</p> <p>a. Sangat setuju c. Kurang setuju b. Setuju d. Tidak setuju</p>
13	<p>Bagaimana sikap anda orang yang melakukan pinjaman PNM Mekar digunakan untuk usaha?</p> <p>a. Sangat mendukung c. Kurang mendukung b. Mendukung d. Tidak mendukung</p>

14	Bagaimana sikap anda orang yang melakukan pinjaman PNM Mekar digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? a. Sangat mendukung c. Tidak mendukung b. Mendukung d. Sangat tidak mendukung
15	Bagaimana sikap anda orang yang melakukan pinjaman di PNM Mekar dalam keadaan terpaksa? a. Sangat memaklumi c. Kurang memaklumi b. Memaklumi d. Tidak memaklumi
16	Bagaimana sikap anda orang yang melakukan pinjaman di PNM Mekar untuk gaya hidup? a. Sangat memaklumi c. Kurang memaklumi b. Memaklumi d. Tidak memaklumi

Padangsidimpuan, 2025
Responden

()

DOKUMENTASI



Wawancara ke Pihak Mekar



Penyebaran Angket kepada Masyarakat (Bapak Godang)



Penyebaran Angket kepada Masyarakat (Bapak Bayo)



Penyebaran Angket kepada Masyarakat (Bapak Edi)



Penyebaran Angket kepada Masyarakat (Ibu Juli)



Penyebaran Angket kepada Masyarakat (Ibu Fitriani)



Wawancara dengan Bapak Zulham Riad Nasution (Kepala Desa)



Wawancara dengan Ibu Usna (Nasabah)



Wawancara dengan Ibu Anti (Nasabah)



Wawancara dengan Ibu Emmi (Nasabah)



Wawancara dengan Ibu Fadilah (Nasabah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Diah Riana
2. NIM : 2110200019
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Panti, 01 Desember 2002
5. Anak Ke : 1
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa/ Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Desa Gunung Tua Lumban Pasir, Kec. Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal
10. E-mail/ No. Hp : diahriana40@gmail.com.

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Sangkot HSB
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Gunung Tua Lumban Pasir
2. Ibu
 - a. Nama : Siti Aisyah
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Gunung Tua Lumban Pasir

III. PENDIDIKAN

1. SD : SDN 093 Gunung Tua
2. SMP : MTS Al-Mandily Sigalapang
3. SMA : MA Darul Ikhlas Dalan Lidang
4. S1 : UIN SYAHADA Padangsisimpuan

IV. ORGANISASI

1. HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2023-2024
2. HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2024-2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sitiung 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 101 /Un.28/D/PP.00.9/01/2025 31 Januari 2025
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak :

1. Dr. Kholidah, M.Ag.
2. Drs H. Zulfan Efendi Hasibuan,M.A.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Diah Riana
NIM : 2110200019
Sem/T.A : VIII (Delapan)/2025
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman Di PNM Mekar.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kamiucapkan terimakasih.


Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum


Ketua Program Studi





Nurhofia Harahap, M.H
NIP. 19900313 201903 2 007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing I


Dr. Kholidah, M.A.
NIP. 19720827200003 2 002

Bersedia/ Tidak Bersedia
Pembimbing II


Drs H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901199303 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

nomor : B- 317 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2025 20 Maret 2025
Sifat : Biasa
ampiran : -
hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

th, Kepala Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kec. Panyabungan
Kab. Mandailing Natal

ssalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Diah Riana
NIM : 2110200019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Panyabungan, Mandailing Natal
No Telp/HP : 081361498076

ialah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman di PNM Mekar "**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAÑ PANYABUNGAN
DESA LUMBAN PASIR

Jl. Merdeka No. 08 Lumban Pasir

SURAT BALASAN PERMOHONAN BANTUAN INFORMASI SKRIPSI

Nomor: 071 / 2015 DL8 / 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat tanggal 20 Maret 2025 Perihal Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi menerangkan bahwa:

Nama : Diah Riana

NIM : 2110200019

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Berkenan dengan hal tersebut kami berkenan dan mengizinkan melakukan penelitian di tempat ini untuk keperluan akademik, dengan judul "Persepsi Masyarakat Lumban Pasir Mandailing Natal Terhadap Kegiatan Riba Pada Pinjaman Di PNM Mekar".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapan terima kasih

Lumban Pasir, 27 Maret 2025

Kepala Desa Lumban Pasir,

DESA LUMBAN PASIR

Zulham Riad Nasution